

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, lebih dari 28,59 juta penduduk miskin. Kemiskinan selalu mewarnai perjalanan panjang sejarah Indonesia, sejak kedatangan bangsa koloneal penjajah, rakyat Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh gambaran kemiskinan. Rakyat Indonesia hidup ditengah perkelimpahan kekayaan hayati alam Indonesia. Bahkan setelah Indonesia merdekaupun, sebagian masyarakat Indonesia belum lepas dari jurang kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyakit sosial dan musuh besar yang harus dihadapi bersama, baik secara pemerintah ataupun masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.¹

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus ditanganin oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain mengadakan program bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan Langsung Tunai, Biasiswa Siswa Miskin. Program pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah pemberian beras miskin (Raskin). Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat yang ekonominya rendah pendapatannya atau yang tidak mencukupi. Penyalurannya Raskin sudah

¹ Agus Herta Sumarto, *Jurus Mabuk Membangun Ekonomi Rakyat* (Jakarta barat: PT Indeks, 2010), hlm. 17.

dimulai sejak 1998 pada saat krisis moneter. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin dan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Melalui program raskin, setiap RTS-PM dapat membeli sejumlah beras di titik distribusi dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran (bersubsidi). Beras Miskin (raskin) diberikan oleh pemerintah dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600 per kg dan jika terdapat biaya tambahan dalam penyaluran dari Titik Distribusi (TD) kepada Titik Bagi (TB) yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela.²

Dalam menanggapi hal tersebut, dalam Islam semua telah dijelaskan menurut syariat dan hukum-hukumnya. Islam merupakan salah satu agama yang menetapkan hukum-hukum Islam dalam kegiatan jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad)³. Al-Quran menjelaskan tentang jual beli dalam Islam pada surah *An-Nisa'* ayat: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٤

² *Pedoman Umum Raskin*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2015.

³ Sulaiman Hiha Rasjin, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-25 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 275.

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku antara suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa' [4]: 29)*⁴

Dengan adanya kesepakatan harga khususnya pada penetapan harga beras miskin oleh pemerintah, diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya tekanan harga beras. Tujuan penetapan itu untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, melainkan didalamnya terdapat kemaslahatan.⁵

Ketetapan hukum yang menjunjung kemaslahatan bersama diatur dalam hukum Islam yang disebut *Maqashid al-Syari'ah*. Konsep *Maqashid al-Syari'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum.⁶ Sehingga diharapkan masyarakat bisa mendapatkan haknya yang sesuai dengan syari'ah atau hukum Islam yang berlaku.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (program raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah.⁷ Jadi tidak seluruh masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan Raskin, hanya rumah tangga miskin (RTM) dan rawan pangan yang mendapatkan hak untuk menerima raskin.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al Qur'anul Karim 1418), hlm. 69.

⁵ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah Mencari Format Baru Fiqh Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 1994), hlm. 65.

⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 167.

⁷ *Pedoman Umum Raskin 2015*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk memilih kelompok yang mendapat Raskin yaitu sesuai kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa ke musyawarah Desa untuk diteliti kebenarannya, sehingga hanya rumah tangga miskin (RTM) dan rawan pangan saja yang berhak mendapatkan Raskin. Harga beras miskin pada dasarnya telah disepakati atau ditetapkan oleh pemerintah sama seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya harga per kilogram beras hanya sebesar Rp. 1.600 saja. Pada kenyataannya, di Desa Pelanggaran Barat, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang beras dari pemerintah yang sudah ditentukan harga tebusnya tersebut sampai dimasyarakat dijual dengan harga yang berbeda, sehingga menarik minat peneliti untuk Meneliti **“TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP PENAMBAHAN HARGA PADA JUAL BELI BERAS MISKIN (RASKIN)** Studi Kasus di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu dibahas dan dipecahkan, supaya mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif tentang objek kajian yang akan diteliti. Maka permasalahan yang akan di kaji adalah:

1. Bagaimana Praktik jual beli beras miskin (raskin) di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

2. Bagaimana tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap penambahan harga pada jual beli beras miskin (raskin) di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui praktik terjadinya jual beli beras miskin (raskin) di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
- b. untuk mengetahui tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penambahan harga pada jual beli beras miskin (raskin) di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

2. Kengunaan penelitian.

- a. Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam bidang muamalah.
- b. Menjadi referensi serta masukan dalam upaya penyaluran Raskin (Beras Miskin) di Desa Planggaran Barat Kabupaten Sampang.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Maqashid al-Syari'ah* dan beras miskin (Raskin) antara lain, Ayief Fathurrahman pada penelitiannya yang berjudul pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* Kontruksi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjelaskan bahwa untuk menyikapi persoalan

yang terjadi di dalam proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik melalui teori maupun praktek, khususnya praktek di perbangkan syari'ah diberbagai belahan dunia, maka *Maqashid al-Syari'ah*, tidak bisa tidak menjadi hal yang harus diprioritaskan. Karena *Maqashid al-Syariah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Qur'an dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*Ta'arud Al-Aldillah*) dan yang paling penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah jika menggunakan kajian *semantic* (kebahasaan).⁸

Ghofar Shidiq dalam penelitiannya tentang teori *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum Islam Universitas Islam Sultan Agung menerangkan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat universal, ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk setiap zaman dan pada setiap tempat.⁹

Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, Burhanuddin kiyai dalam penelitiannya tentang Hubungan Fektivitas Pengelolaan Program Raskin

⁸ Ayief Fathurrahman, "*Pendekatan Maqasid Syari'ah Kontruksi Terhadap Pengembangan Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*", Jurnal, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2014).

⁹ Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*", Jurnal, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, (2009).

Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Universitas Unsrat Manado menerangkan bahwa Efektivitas pengelolaan program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) belum secara optimal dicapai, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya RTM sebagai penerima manfaat program Raskin masih berada pada kategori sedang atau menengah.¹⁰

Yossy Herma Panjaya dalam penelitiannya tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang Universitas Diponegoro menerangkan bahwa pengentasan kemiskinan, rumah tangga miskin, kontribusi program raskin, efektifitas dan ketepatan sasaran.¹¹

Zullfa dalam penelitiannya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menerangkan bahwa pendistribusian beras Raskin belum tepat sasaran di Desa Purwokerto.¹²

Tri wahyuni dalam penelitiannya tentang Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin, Universitas Sumatera Utara Medan

¹⁰ Heri Risal Bungkaes, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, “*Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado, (2013).

¹¹ Yossy Herma Panjaya, “*Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang*”, Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, (2011).

¹² Zullfa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Secara Merata*”, Skripsi, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2014).

menerangkan bahwa Implementasi program Raskin yang masih ada penyimpangan.¹³

Andri Winandra dalam penelitiannya tentang Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Beras Miskin (Raskin), Universitas Pembangunan Nasional Surabaya menerangkan bahwa Analisis dampak Raskin terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Nurhayati dalam penelitiannya tentang Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin), Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang menerangkan bahwa Pembagian Raskin tidak tepat waktu kepada masyarakat dan buruknya kualitas beras yang disalurkan.¹⁵

Dari penelitian diatas penulis tertarik untuk meneliti “Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Penambahan Harga Pada jual beli Beras Miskin (Raskin) Studi Kasus di Desa Planggaran Barat Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” yang menekankan pada hukum Islam khususnya *Maqashid al-Syari'ah* yang mengatur tentang jual beli dan kaitannya dengan Raskin.

E. Kerangka Teoritik

Secara bahasa, jual beli adalah mengambil sesuatu dengan memberikan sesuatu, baik dengan tujuan melakukan akad jual beli maupun

¹³ Tri Wahyuni, “Implementasi Program Raskin (Beras Untuk Masyarakat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan (2010).

¹⁴ Andri Winandra, “Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang, (2012).

¹⁵ Nur Hayati, “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, (2014).

saling menerima harga dan barang yang telah ditransaksikan. Adapun pengertian menurut istilah syari'ah maka para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, namun sedikit sekali definisi yang komprehensif adalah saling bertukar harta, walaupun dalam bentuk jaminan atau manfaat (jasa) yang dibolehkan seperti perlintasan dirumah dengan sesuatu yang setara dari salah satunya bersifat permanen, yang tidak berupa riba dan tidak pula berupa pinjaman.¹⁶ Landasan hukum jual beli adalah Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 4:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku antara suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa' [4]: 29)*¹⁷

Secara bahasa, *Maqashid al-Syariah* berasal dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *Maksud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* secara arti bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *Maqashid al-Syari'ah* secara etimologis adalah tujuan penetapan syari'at. Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syari'at memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (Syari'at). Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran

¹⁶ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah – Jilid 5* (Kairo – Mesir: Pustaka al-Tazkia, 2003), hlm. 369.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Saudi Arabia: Al Qur'anul Karim 1418), hlm. 69.

syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist melainkan didalam terdapat kemaslahatan.¹⁸

Maqashid al-Syari'ah perlu diterapkan dalam pelaksanaan jual beli khususnya beras miskin, untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena pada prakteknya, kebijakan pemerintah dan pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan syari'ah Islam.

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian atau Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Tujuannya Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Ali Sodikin, *Fiqh usul fiqh*,....., hlm. 163.

¹⁹ *Pedoman Umum Raskin 2015* , Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II : Landasan Teori, meliputi definisi *maqashid al-syariah*, dasar hukum *maqashid al-syariah*, tujuan *maqashid al-syariah*, pembagian *maqashid al-syariah*, definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pedoman umum raskin 2015, petunjuk pelaksanaan raskin, dan petunjuk teknis raskin.

BAB III : Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian, meliputi profil desa planggaran barat, sejarah desa planggaran barat, jumlah penduduk desa planggaran barat, batas-batas wilayah desa planggaran barat, praktik jual beli beras miskin (Raskin), dan tinjauan *maqashid al-syariah* terhadap penambahan harga pada jual beli beras miskin.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.